



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AINUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 415062

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 685.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/72 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 172.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK/B5D A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 55.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 28.401.339

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 940.401.339

III. HUTANG

Rp. 173.906.104

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 766.495.235

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.